

ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI *ILLEGAL UNREPORTED UNREGULATED FISHING (IUUF)* DI INDONESIA

DIRECTION OF GOVERNMENT POLICIES REGARDING ILLEGAL UNREPORTED UNREGULATED FISHING (IUUF) IN INDONESIA

Hanuring Ayu

Fakultas hukum Universitas Islam Batik Surakarta
Jl. Agus Salim No. 10 Surakarta JawaTengah Indonesia
hanuringayu@gmail.com

ABSTRAK

Modus operandi pelaksanaan tindak pidana *Illegal Unreported Unregulated Fishing* (IUUF) di Indonesia: Pemalsuan dokumen ; Mendaratkan ikan tidak di pelabuhan pangkalan ; Double flagging; Melakukan penangkapan ikan tanpa izin ; Memodifikasi kapal; Menggunakan nahkoda dan ABK Asing ; Mendaftarkan pumboat asing sebagai kapal Indonesia dan memalsukan dokumen kependudukan ABK ; Mematikan transmitter kapal ; Transshipment illegal di laut ; Memalsukan laporan logbook ; Pelanggaran fishing ground ; Menggunakan alat tangkap terlarang ; Tidak bermitra dengan unit pengolahan ikan. Dampak negatif dari iuuf di Indonesia antara lain rendahnya kontribusi perikanan tangkap ke PDB ; berkurangnya pendapatan ekspor nasional; mengurangi potensi pemanfaatan tempat pendaratan ikan nasional dan nilai tambah pelabuhan perikanan nasional; kerusakan ekosistem. Hilangnya nilai dari kawasan pantai; berdampak negatif pada stock ikan dan ketersediaan ikan, suatu sumber protein penting pada beberapa negara-negara, termasuk Indonesia.; mengurangi potensi ketenagakerjaan nasional dalam sektor perikanan.

Kata Kunci : Arah Kebijakan; Pemerintah; Illegal Fishing.

ABSTRACT

The modus operandi of illegal unreported unregulated (iuu) fishing in Indonesia: Falsification of documents; Land fish not in port base; Double flagging; Fishing without permission; Modifying the ship; Using foreign captain and crew; Registering a foreign pumboat as an Indonesian ship and falsifying ABK population documents; Turn off the ship's transmitter; Illegal transshipment at sea; Faking logbook reports; Violation of fishing ground; Using prohibited fishing gear; No, do not partner with fish processing units.

The negative impacts of the letter in Indonesia include the low contribution of capture fisheries to GDP; reduced national export income; reduce the potential use of national fishing landing sites and the added value of national fishing ports; damage to the ecosystem. Loss of value from the coastal zone; negative impact on fish stocks and fish availability, an important

source of protein in several countries, including Indonesia; reduce the potential for national employment in the fisheries sector.

Keywords: Policy Directions; Government; Illegal Fishing.

PENDAHULUAN

Laut adalah salah satu sumber utama bagi kehidupan masyarakat dunia. Lautan dan segala isinya adalah penopang utama sumber makanan masyarakat dunia. Jika kondisi laut makin rusak, bukan tak mungkin angka kemiskinan dan bencana kelaparan global akan muncul perlahan. Sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang begitu berlimpah, pemberdayaan dengan berdasarkan pendekatan ekosistem menjadi hal yang mutlak dilakukan bagi Indonesia. Oleh karenanya pemerintah berupaya terus menciptakan kondisi lingkungan laut sehat dan lestari sehingga mampu mengontribusi penyediaan sumber daya yang berkelanjutan.

Dasar laut Indonesia sangat kompleks dan tidak ada negara lain yang mempunyai topografi dasar laut begitu beragam seperti Indonesia. Hampir segala bentuk topografi dasar laut dapat dijumpai, seperti paparan dangkal, terumbu karang, lereng curam maupun landai, gunung api bawah laut, palung laut dalam, basin atau pasu yang terkurung dan lain sebagainya. Lautan Indonesia merupakan wilayah Marine Mega-Biodiversity terbesar di dunia, memiliki 8.500 species ikan, 555 species rumput laut dan 950 species biota terumbu karang¹.

Wilayah perairan Indonesia yang luas dengan sumber daya kelautan yang besar memiliki arti penting bagi Indonesia karena di dalamnya terkandung, antara lain, sumber daya perikanan yang memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru serta menjadi salah satu penghela (prime mover) pembangunan nasional. Sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki perairan laut sekitar 5,8 juta km² (75 persen dari total wilayah Indonesia) yang terdiri dari 0,3 juta km² perairan laut teritorial; 2,8 juta km² perairan laut nusantara; dan 2,7 juta km² laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Di wilayah perairan laut Indonesia yang luas itu terkandung sumber daya perikanan yang besar, Melimpahnya sumber daya perikanan di perairan laut Indonesia ternyata telah menarik perhatian pihak asing untuk juga dapat menikmatinya secara ilegal melalui kegiatan illegal fishing.

Indonesia terus prihatin terhadap kejahatan perikanan yang makin marak terjadi. Kejahatan pencurian ikan atau *Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing* adalah kejahatan transnasional yang memiliki dampak sangat merugikan tak hanya pada industri perikanan, tapi juga mencakup masalah lingkungan².

Kekayaan hayati laut Indonesia, yang merupakan pusat keanekaragaman hayati laut dunia, terus mengalami ancaman dalam beberapa dekade terakhir. Ancaman terbesar datang dari manusia yang seharusnya menjaga kelestarian salah satu sumber utama penghidupan ini.

¹ <http://www.neraca.co.id/article/37637/pengelolaan-sumber-daya-laut-perikanan-tangkap-susun-rencana-wpp-nri-718> diakses pada 3 desember 2017 06. 52 wib

² <https://news.detik.com/berita/3513215/lewat-pbb-indonesia-ajak-dunia-tekan-illegal-fishing> diakses pada 2 Desember 2017 ; 14. 51 wib

Dari data penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) secara berkesinambungan terungkap, kerusakan terumbu karang di Indonesia yang merupakan salah satu komponen penting ekosistem laut kini telah mencapai 70 persen. Kerusakan parah disebabkan perilaku manusia yang mengeksploitasi laut secara membabi buta tanpa memedulikan aturan. "Ancaman lokal dari pembangunan pesisir, mangrove dibabat dan dibangun tambak-tambak, terjadi *over fishing* dan *destructive fishing*,"

Berikut adalah 2 fakta yang menunjukkan bagaimana kondisi laut dunia saat ini:³

1. Faktanya spesies laut yang paling penting untuk menjaga stok aman makanan telah mengalami penurunan terbesar

Dalam laporan bertajuk *Living Blue Planet 2015* menunjukkan kenyataan mengejutkan bahwa dunia saat ini sedang menghadapi ancaman kelaparan dan kemiskinan global karena berkurangnya stok ikan komersial. Dalam laporan itu disebutkan bahwa laut dunia kini sedang mengalami kehilangan 74 persen keluarga ikan yang selama ini menjadi makanan populer, seperti ikan tuna, ikan makarel, dan ikan bonitos. Angka ini berarti ada sekira milyaran jumlah ikan yang hilang dan tak tergantikan populasinya. Hilangnya secara perlahan stok ikan populer di laut dunia disebabkan oleh aktivitas manusia yang tanpa henti merusak laut. Para nelayan menangkap ikan dalam jangka waktu yang lebih cepat ketimbang perputaran reproduksi ikan. Bahkan penggunaan bom ikan untuk menangkap tangkapan dalam jumlah besar langsung menghancurkan pembibitan ikan ikan populer. Tak ada kata lain, perlu perubahan besar untuk memastikan bahwa kehidupan laut tetap melimpah untuk generasi mendatang

2. Selain krisis ikan-ikan populer, kondisi laut dunia juga mengalami penurunan tajam dalam jumlah terumbu karang dan pepohonan mangrove.

Selain spesies lautan sejenis ikan-ikan populer yang mengalami penurunan populasi secara masif. Ternyata kondisi laut dunia pun tengah mengalami degradasi yang sangat parah terhadap kondisi terumbu karang dan pepohonan mangrove. Padahal dua entitas lautan itu punya peran penting dalam kehidupan ikan. Berdasarkan laporan *Living Blue Planet 2015*, pada tahun 2050 mendatang, terumbu karang bisa hilang seluruhnya akibat dari perubahan iklim dunia. Padahal di hari ini saja, ada lebih dari 25 persen dari seluruh spesie laut dunia yang tinggal di terumbu karang, bahkan ada 850 juta masyarakat dunia yang menggantungkan kehidupannya dari manfaat terumbu karang. Jika terumbu karang punah dari seluruh lautan, bukan tak mungkin akan menjadi bencana besar bagi ekosistem alam dan bencana bagi ekonomi dan kemiskinan masyarakat.

Kejahatan perikanan telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang sangat serius dan terorganisir. Banyak pihak yang melakukan *illegal fishing* terlibat juga dalam aktifitas kejahatan transnasional terorganisir lainnya seperti pencucian uang, suap, penyelundupan obat-obatan terlarang atau narkoba, penyeludupan senjata, perdagangan orang, kerja paksa, kejahatan perpajakan, penyelundupan barang dan lainnya.

Besarnya potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki Indonesia tersebut, tentu perlu dimanfaatkan secara optimal. Salah satu tantangan yang paling besar yang

³ <https://blog.act.id/2-fakta-tentang-kondisi-laut-dunia-saat-ini> diakses pada 03 desember 2017 11. 56wib

dihadapi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, diantaranya adalah masih tingginya praktek kejahatan perikanan *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU fishing)*. Praktek ini telah menimbulkan mega dampak negatif terhadap aspek ekonomi, ekologi, sosial bahkan melanggar kedaulatan negara. Kegiatan illegal fishing masih saja terjadi di perairan Indonesia, meskipun berbagai upaya untuk mengatasinya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kegiatan ilegal yang bersifat lintas batas ini tidak semata-mata menjadi persoalan Indonesia, tetapi juga menjadi persoalan antarnegara mengingat para pelaku dan kegiatannya bersifat lintas negara, dan oleh karena itu pula, penanganannya pun harus dilakukan secara lintas negara terutama melalui kerja sama bilateral dengan negara-negara tetangga di kawasan yang para nelayannya sering memasuki wilayah perairan Indonesia secara ilegal. Menjadi permasalahan menarik untuk diteliti dan dikaji dalam tulisan ini adalah Bagaimana modus operandi pelaksanaan tindak pidana IUUF di laut Indonesia? Bagaimana dampak negatif dari tindak pidana IUUF di Indonesia? Bagaimanakah kebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam mengatasi tindak pidana IUUF?

METODE PENELITIAN

Data Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif, di mana data dan informasi yang terkait dengan permasalahan penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif, untuk kemudian diinterpretasikan sesuai dengan makna yang terkandung dalam data dan informasi tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Modus Operandi Pelaksanaan Tindak Pidana *Illegal Unreported Unregulated Fishing (Iuuf)* Di Indonesia.

Ada beberapa modus operandi pelaksanaan tindak pidana illegal unreported unregulated (iuu) fishing di indonesia⁴:

- a) Pemalsuan dokumen
- b) Mendaratkan ikan tidak di pelabuhan pangkalan
- c) Double flagging dan double registered
- d) Melakukan penangkapan ikan tanpa ijin dan atau tidak dilengkapi dengan SLO / SPB
- e) Memodifikasi kapal tanpa ijin
- f) Menggunakan nahkoda dan ABK Asing
- g) Mendaftarka pumboat asing sebagai kapal Indonesia dan memalsukan dokumen kependudukan ABK
- h) Mematikan transmitter kapal
- i) Transshipment illegal di laut

⁴ Dr. Yunus Husein, SH.,LL.M., staf khusus satuan tugas penangkapan ikan secara ilegal, penasihat meteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia,, SATGAS 115, di sampaikan di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 15 November 2017

- j) Memalsukan laporan logbook
- k) Pelanggaran fishing ground
- l) Menggunakan alat tangkap terlarang
- m) Tidak memiliki atau tidak bermitra dengan unit pengolahan ikan

Ada beberapa elemen dalam Transnational Organized Crime dalam kejahatan perikanan, antara lain⁵:

1. Kolaborasi dari tiga orang atau lebih. Tindak pidana terkait imigrasi dan pajak dilakukan oleh lebih dua pihak (pemilik kapal, pengendali, aktor lapangan, dan agen awak kapal).
2. Keterkaitan dengan tindak pidana serius. Menggunakan alat tangkap yang terlarang dan merusak lingkungan, alih muat ilegal, pemalsuan dokumen kapal, sering dikaitkan dengan korupsi, penyelundupan narkoba, perdagangan orang, jual beli barang import, penyelundupan spesies flora fauna langka, pencucian uang.
3. Untuk jangka waktu yang lama. Perencanaan transaksi BBM ilegal di laut, pencucian uang, dan jual beli narkoba. Penghindaran pajak untuk menunjukkan perencanaan yang lama untuk menghindari pajak dan iuran lainnya.
4. Didorong oleh keuntungan dan kekuasaan. Kejahatan dilakukan untuk mendapat keuntungan dan manfaat keuangan dengan tingkat kepatuhan yang rendah terhadap peraturan karena dilindungi oleh pejabat politik dan pejabat pemerintahan.
5. Penggunaan kekerasan atau cara lainnya untuk intimidasi: kasus tindak pidana perdagangan orang di Benjina (682Korban), dan Ambon (373korban), korban dipulangkan ke negara asal masing masing.
6. Menggunakan struktur usaha komersil. Dikelola dalam perusahaan besar, sering dibentuk dengan penanaman modal asing, memiliki izin yang sah tetapi melanggar hukum dan menghindari pajak
7. Beroperasi di tingkat internasional. Beroperasi di banyak negara, menangkap ikan di berbagai wilayah perairan, mengibarkan lebih dari satu bendera, mendaratkan ikan langsung ke negara lain, ikan tangkapan dijual dipasar internasional dengan harga tinggi
8. Korupsi dan pengaruh di media. Penangkapan ikan ilegal yang diatur oleh suatu kelompok atau bahkan mafia, telah ditemukan melakukan suap terhadap pejabat pemerintah menyebar propoganda dan isu keliru kepada media.

Dampak Negatif Dari Iuuf Di Indonesia

Praktek kejahatan perikanan Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU fishing) telah menimbulkan mega dampak negatif terhadap aspek ekonomi, ekologi, sosial bahkan melanggar kedaulatan negara. Beberapa dampak negatif yang kasat mata diantaranya antara lain⁶ :

⁵ Ibid

⁶ Pidato pengukuhan doktor honoris causa , susi pujiastuti, **PRODUKTIFITAS SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN INDONENSIA**, Departemen Teknik Sistem Perkapalan Fakultas Teknologi Kelautan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, 10 Nopember 2017

pertama, rendahnya kontribusi perikanan tangkap ke PDB. Dengan adanya aktivitas IUU fishing di perairan Indonesia telah mengurangi kontribusi perikanan tangkap kepada ekonomi nasional dan mendorong kearah hilangnya keuntungan sumber daya perikanan. Menurut data BPS RI (2017) terlihat bahwa kontribusi perikanan terhadap PDB nasional sebelum tahun 2014 tidak lebih dari 2,16 %.

Kedua, pendapatan ekspor. Maraknya IUU fishing telah berdampak secara nyata terhadap berkurangnya pendapatan ekspor nasional. Hasil penelitian G. Pramode, et.al (2014) mencatat bahwa pada tahun 2011 terdapat sekitar 20-35 % ikan tuna dengan volume sekitar 3.889 ton - 6.805 ton, diekspor ke Amerika Serikat secara ilegal dan tidak dilaporkan (Pramod, et.al, 2014).

Ketiga, Penerimaan Negara Bukan Pajak. IUU fishing telah mengurangi potensi pemanfaatan tempat pendaratan ikan nasional dan nilai tambah bagi pelabuhan perikanan nasional, dan juga pendapatan dari jasa dan pajak dari operasi yang sah. IUU fishing telah mengurangi sumber daya perikanan yang pada gilirannya akan mengurangi pendapatan dari perusahaan yang memiliki izin penangkapan yang sah.

Keempat, kerusakan ekosistem. Hilangnya nilai dari kawasan pantai, misalnya sumberdaya udang yang dekat ke wilayah penangkapan ikan pantai dan dari area bakau yang boleh jadi dirusakkan oleh IUU fishing. Pengurangan pendapatan untuk masyarakat yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pantai.

Kelima, IUU fishing berdampak negatif pada stock ikan dan ketersediaan ikan, suatu sumber protein penting pada beberapa negara-negara, termasuk Indonesia. Pengurangan ketersediaan ikan pada pasar lokal akan mengurangi ketersediaan protein dan keamanan makanan nasional. Hal ini akan meningkatkan resiko kekurangan gizi dalam masyarakat. Selain itu juga rencana pemerintah untuk meningkatkan nilai konsumsi ikan masyarakat Indonesia dikhawatirkan tidak akan berjalan dengan baik.

Keenam, ketenagakerjaan. IUU fishing telah mengurangi potensi ketenagakerjaan nasional dalam sektor perikanan seperti perusahaan penangkapan ikan, pengolahan perikanan dan sektor lainnya yang berhubungan.

Kurangnya suplai bahan baku ikan tersebut diduga kuat disebabkan oleh maraknya praktik IUU fishing di Indonesia. Salah satu contoh adalah pengakuan Anak Buah Kapal (ABK) ikan Filipina di Bitung (2017) bahwa pola perikanan yang dikenal selama ini menggunakan "prinsip 1:3", artinya 1 kali ikan hasil tangkapan didaratkan di Bitung dan 3 kali didaratkan di General Santos Filipina.

Ketujuh, konflik dengan armada artisanal. Maraknya illegal fishing selama ini telah menimbulkan konflik dengan nelayan Indonesia khususnya nelayan-nelayan tradisional dalam menangkap ikan di perairan Indonesia. Hal ini disebabkan, nelayan asing selain melakukan penangkapan secara ilegal juga mereka tak jarang menembaki nelayan-nelayan tradisional yang lagi melakukan penangkapan ikan di fishing ground yang sama.

Kebijakan Kebijakan Yang Diambil Oleh Menteri Perikanan Dan Kelautan Republik Indonesia

Dalam memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan terdapat setidaknya dua praktik kebijakan pengelolaan perikanan yang dilakukan, diantaranya (*MMAF-UCSB, 2016*):

1. Menguras semua ikan yang ada untuk produksi ikan dalam negeri secara *massive* dalam waktu singkat, akan tetapi sumber daya akan habis dalam beberapa puluh tahun dan tidak ada lagi ikan di laut. Sebagai contoh, perikanan cod di negara lain yang sudah depleted harus ditutup dan dikonservasi selama puluhan tahun untuk memberikan waktu perikanan tersebut pulih kembali.
2. Melakukan penataan dan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dengan menerapkan semua instrument dan perangkat terutama tata kelola, sains, monitoring dan penegakan hukum yang kuat agar hasil tangkapan sesuai dengan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) dan keberlanjutan jangka panjang terjamin. Ini melalui proses puluhan tahun untuk sampai pada perikanan yang *well managed*.

Pilihan pertama memiliki konsekuensi sumber daya akan habis dan tidak berkelanjutan, adapun pilihan kedua berlangsung lama dan memerlukan biaya yang tinggi.

Melihat karakteristik Indonesia, menteri perikanan dan kelautan Republik Indonesia mengambil pilihan terobosan baru yang lebih ketat, namun menuju berkelanjutan, yakni dengan menghilangkan praktek *IUU fishing* secara konsisten, tegas melakukan *strong fisheries governance* melalui pemberantasan *IUU fishing* yang telah memberikan dampak sangat merugikan bagi sosial ekonomi Indonesia.

Strong fisheries governance ini diterjemahkan oleh menteri perikanan dan kelautan Republik Indonesia ke dalam tiga pilar yaitu, kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan yang ketiga hal ini harus berjalan paralel secara ketat, untuk lebih cepat menjawab tantangan yang ada.

Pilihan ini memberi peluang penangkapan sumber daya perikanan untuk nelayan-nelayan Indonesia di rumahnya sendiri, yang ternyata, akhir-akhir ini juga diikuti oleh beberapa negara tetangga, menegakkan kedaulatan di laut berbarengan dengan penguatan nelayan lokal di masing-masing negara.

Tiga pilar yang dikemukakan oleh menteri perikanan dan kelautan⁷ :

1. Pilar Kedaulatan (sovereignty). Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa konstitusi negara telah mengamatkan bahwa menjaga kedaulatan negara bukan sebatas persoalan menjaga keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan tetapi juga menjaga sumberdaya yang terkandung didalamnya agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

⁷ ibid

Hal ini diwujudkan dalam bentuk pertemuan dengan para Duta Besar ataupun pimpinan lembaga internasional, juga dilakukan kunjungan kerja ke luar negeri untuk menggali dukungan di forum internasional tentang perlawanan terhadap tindak IUU fishing sebagai transnational organize crime sebagai global crime.

Dan menghasilkan penandatanganan joint communique antara Indonesia dengan 9 (sembilan) negara. Bahkan Presiden pada Oktober 2015 langsung membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan IUU fishing yang ditetapkan melalui Perpres No.115 Tahun 2015, dan Menteri Kelautan dan Perikanan ditunjuk sebagai Komandan Satgas untuk mengkoordinasikan 5 unsur TNI-AL, POLRI, Kejaksaan, Bakamla dan KKP. Indonesia juga telah meratifikasi Port State Measure Agreement (PSMA) untuk mendeteksi terjadinya IUU fishing dan menyebarkan informasi kapal pelaku IUU fishing secara global.

Kemudian melaksanakan moratorium perizinan untuk kapal kapal ikan buatan luar negeri (eks asing) dan penghentian alih muatan di tengah laut (transshipment at sea). Dalam rangka pengawasan serta pengendalian terhadap praktek IUU fishing yang telah merugikan negara sebesar USD 20 miliar per tahun, diperlukan ketegasan dalam tata kelola di laut. Hal ini diawali dengan diberlakukannya kebijakan moratorium perizinan kapal yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KP 56 Tahun /2014 jo. Peraturan Menteri KP Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun/ 2015 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI. Peraturan moratorium ini hanya diperuntukan kapal ikan eks asing di atas 30 GT, yakni kapal yang pembangunannya dilakukan di luar negeri.

Selain melakukan moratorium perizinan kapal untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab dan mencegah IUU fishing di WPP-NRI, juga dilakukan pelarangan transshipment melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Permen 57 Tahun /2014 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI. Alasan pelarangan transshipment diberlakukan karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan, dimana hasil transshipment tidak didaratkan di pelabuhan perikanan Indonesia tetapi langsung dibawa ke luar negeri. Akibatnya, jumlah ikan yang ditangkap tidak terdata dan adanya re-ekspor ikan ke Indonesia. Di sisi lain, Unit Pengolahan Ikan (UPI) kekurangan bahan baku dan nelayan pengolah pun bangkrut karena tidak ada bahan baku. Selain itu transshipment juga menghambat kemampuan untuk melacak dan memvalidasi semua produksi ikan hasil tangkapan di WPPNRI, menghilangkan potensi penerimaan negara (pajak dan bukan pajak) dan memberi peluang adanya penyelundupan (obat terlarang, BBM, dll), perbudakan, perdagangan satwa liar, penangkapan jenis-jenis ikan yang dilarang, dll.

Kemudian menteri perikanan dan kelautan Republik Indonesia juga melakukan Implementasi Undang Undang Perikanan, Perikanan No. 45/2009 melalui penenggelaman kapal. Penenggelaman kapal pelaku IUU fishing dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009UU No. 45/2009

tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ini perlu dilakukan untuk memberikan efek jera pada pelaku illegal fishing. Sampai saat ini telah ditenggelamkan 317 kapal ikan ilegal, bekerjasama dengan TNI AL dan POLRI.

2. Pilar Keberlanjutan. Pilar keberlanjutan (sustainability), penting untuk memastikan kekayaan laut Indonesia tidak habis hanya oleh satu generasi saja. Sesuai visi “Laut Masa Depan Bangsa”, laut harus mampu menopang pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia di masa sekarang maupun masa mendatang (Susi Pudjiastuti 2016). KKP sangat serius untuk menata kembali pengelolaan perikanan dengan tujuan agar kelestarian sumber daya ikan bisa terwujud dan keberlanjutan usaha perikanan bisa semakin terjamin, yang tujuan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Kebijakan strategis dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan secara lestari dan berkelanjutan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NKP omor No. 1 Tahun /2015 yakni pembatasan penangkapan tiga spesies perikanan penting yakni Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*). Dalam Permen peraturan tersebut, terdapat pasal yang mengatur tentang pembatasan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan. Dimana, setiap orang dilarang melakukan penangkapan tiga spesies perikanan penting tersebut dalam kondisi bertelur dengan ukuran minimum yang sudah ditetapkan dalam peraturan. Dengan adanya pembatasan ukuran tangkap dan ukuran yang bisa diperjualbelikan menjadikan pelaku penyelundupan benih lobster ataupun kepiting bertelur yang selama ini ditujukan ke Vietnam dan berbagai negara mendapat efek jera. Data sampai dengan Juli 2017, kegagalan upaya penyelundupan sumberdaya kepiting dan lobster telah dapat menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp. 509,68 miliar.

Kemudian dengan menjaga ekosistem sumber daya ikan untuk penghidupan nelayan di masa depan. Komitmen untuk menata kembali pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab juga diwujudkan melalui kebijakan pengaturan Alat Penangkap Ikan yang ramah lingkungan. Hal itu ditegaskan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri KP Kelautan dan Perikanan Nomor .2 Tahun 2015 tentang Pelarangan Alat Penangkap Ikan (API) Pukat Hela dan Pukat Tarik (termasuk cantrang) yang digantikan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KP 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Laut Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI, mengingat makin terjadinyamenipisnya kondisi degradasi sumber daya perikanan akibatseperti over fishing di Laut Jawa. Selain konsumsi BBM yang tinggi, kelemahan kekurangan alat tangkap pukat ini adalah rendahnya daya selektivitas yang rendah, yang dapat ditunjukkan dengan tingginya tangkapan sampingan (by catch). Tingginya tangkapan sampingan ini tentu dapat merusak kelestarian sumber daya.

Disamping larangan penggunaan alat tangkap pukat tarik dan pukat hela, untuk melindungi daerah pemijahan (breeding ground) dan daerah bertelur (spawning ground) *Thunnus albacares* di WPP-NRI 714 di telah diterbitkan Permen Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan KP Nomor. 4 Tahun /2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan di WPP-NRI 714 pada bulan Oktober s.d. Desember.

3. Pilar Kesejahteraan. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, oleh karena itu semua program dirancang untuk kebutuhan stakeholders, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya.

Dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan nelayan sesuai dengan UU 7/2016, untuk pertama kalinya nelayan kecil mendapat program asuransi dari Pemerintah, yakni sejak tahun 2016. Pemerintah pun memberikan bantuan kapal, alat penangkap ikan, sarana sistem rantai dingin, pelatihan, penyuluhan, inovasi iptek, dan juga membangun Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di pulau terluar, serta membentuk kerjasama untuk akses permodalan, termasuk menyediakan alternatif dalam program pengalihan alat tangkap cantrang.

Reformasi Tata Kelola Pengelolaan Perikanan perlu diperkuat dengan tata kelola di tingkat regional yaitu Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Untuk itu, Pengelola Kelembagaan WPPNRI akan bertugas mengkoordinasikan otoritas pengelolaan perikanan di tingkat provinsi dalam WPPNRI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka penertiban perijinan perikanan dan kesesuaian jumlah perizinan sesuai keberlanjutan sumber daya perikanan.

Reformasi pengelolaan perikanan perlu dilakukan dengan pengembangan kerangka kemitraan dalam pengelolaan perikanan (*colaborative management*). Mempertimbangkan karakteristik sumberdaya ikannya, kemitraan pengelolaan perikanan melibatkan instansi pemerintah di tingkat pusat juga di daerah, pelaku usaha perikanan tangkap, LSM dan pemangku-kepentingan yang relevan lainnya.

Kemitraan antar pemangku-kepentingan menjadi salah satu elemen penting keberhasilan pengelolaan perikanan. Melalui kemitraan dalam pengelolaan perikanan, pemerintah, pengguna sumberdaya ikan, serta pemangku-kepentingan lainnya berbagi tanggung jawab dan wewenang dalam pengelolaan perikanan. Adanya kemitraan tersebut diharapkan peran aktif dan kepentingan pengguna sumberdaya ikan serta pemangku kepentingan lainnya dapat lebih diakomodasikan dalam pengelolaan perikanan, yang ditujukan untuk pelestarian sumberdaya ikan dan peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Kelembagaan pengelolaan perikanan dengan basis WPPNRI ditujukan untuk peningkatan efisiensi, optimalisasi dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan perikanan di WPPNRI. Perikanan yang menjadi subyek pengelolaan tentunya adalah yang memanfaatkan sumberdaya ikan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu sumberdaya ikan yang penyebarannya atau migrasinya hingga di luar perairan yang menjadi kewenangan pengelolaan dari Pemerintah Daerah (Pasal 9, 11 & 13 Undang – Undang Nomor no. 23 Tahun th. 2014 Tentang Pemerintahan Daerah).

Hasil kajian menyatakan bahwa implementasi kebijakan IUU fishing yang dilakukan secara konsisten dengan disertai reformasi tata kelola perikanan nasional sesuai prinsip berkelanjutan akan berdampak pada peningkatan hasil tangkapan ikan, contohnya 25% untuk perikanan cakalang (KKP-UCSB).

Produksi perikanan tangkap Indonesia pada tahun 2016 tercatat 7,9 ton dan JTB pada tahun 2017 mencapai 12,54 ton. Terdapat peluang sebesar 3,7 ton untuk pertumbuhan industri perikanan di Indonesia. Peluang ini akan menciptakan kebutuhan ABK dan ketrampilan yang sesuai, industri pengembangan alat tangkap perikanan, industri pengolahan ikan dan industri turunannya. Peluang ini juga akan menaikkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan seperti pajak dan PNBK.

Implementasi kebijakan IUU fishing yang dilakukan secara konsisten dengan disertai reformasi tata kelola perikanan nasional akan berakibat pada terbukanya peluang dan kebutuhan kapasitas perikanan dalam negeri.

Pembangunan kapal-kapal baru yang sesuai dengan kondisi Indonesia untuk menggantikan kapal asing, serta inovasi teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan, perikanan baik tangkap maupun budidaya yang sarat teknologi, perlu dijawab oleh industri nasional.

KESIMPULAN

Modus operandi pelaksanaan tindak pidana illegal unreported unregulated (iuu) fishing di Indonesia. Ada beberapa modus operandi pelaksanaan tindak pidana illegal unreported unregulated (iuu) fishing di Indonesia⁸:

1. Pemalsuan dokumen
2. Mendaratkan ikan tidak di pelabuhan pangkalan
3. Double flagging dan double registered
4. Melakukan penangkapan ikan tanpa ijin dan atau tidak dilengkapi dengan SLO / SPB
5. Memodifikasi kapal tanpa ijin
6. Menggunakan nahkoda dan ABK Asing
7. Mendaftarkan pumboat asing sebagai kapal Indonesia dan memalsukan dokumen kependudukan ABK
8. Mematikan transmitter kapal
9. Transshipment illegal di laut
10. Memalsukan laporan logbook
11. Pelanggaran fishing ground
12. Menggunakan alat tangkap terlarang
13. Tidak memiliki atau tidak bermitra dengan unit pengolahan ikan

Dampak negatif dari iuuf di Indonesia

1. Rendahnya kontribusi perikanan tangkap ke PDB
2. Maraknya IUU fishing telah berdampak secara nyata terhadap berkurangnya pendapatan ekspor nasional.
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak. IUU fishing telah mengurangi potensi pemanfaatan tempat pendaratan ikan nasional dan nilai tambah bagi pelabuhan perikanan nasional, dan juga pendapatan dari jasa dan pajak dari operasi yang sah.
4. Kerusakan ekosistem. Hilangnya nilai dari kawasan pantai,

⁸ Dr. Yunus Husein, SH.,LL.M., staf khusus satuan tugas penangkapan ikan secara ilegal, penasihat meteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia,, SATGAS 115, di sampaikan di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 15 November 2017

5. IUU fishing berdampak negatif pada stock ikan dan ketersediaan ikan, suatu sumber protein penting pada beberapa negara-negara, termasuk Indonesia.
6. IUU fishing telah mengurangi potensi ketenagakerjaan nasional dalam sektor perikanan seperti perusahaan penangkapan ikan, pengolahan perikanan dan sektor lainnya yang berhubungan.
7. Maraknya illegal fishing selama ini telah menimbulkan konflik dengan nelayan Indonesia khususnya nelayan-nelayan tradisional dalam menangkap ikan di perairan Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2013. Buku Statistik Kelautan dan Perikanan. s.l.:Pusat Data, Statistik, dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015. Rencana Strategis Kementerin Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 - 2019.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2016. Kementerian Kelautan dan Perikanan Replublik Indonesia. [Online] Available at: <http://www.kkp.go.id>

Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2016. Membangun Kedaulatan Perikanan Melalui Pemberantasan Illegal Fishing. Institut Pertanian Bogor.

Kementerian Perhubungan, 2010. Cetak Biru Transportasi Multimoda Tahun 2010 - 2030, Jakarta: Menteri Perhubungan Republik Indonesia.

Pidato pengukuhan doktor honoris causa , susi pujiastuti, **Produktifitas Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Indonensia, Departemen Teknik Sistem Perkapalan Fakultas Teknologi Kelautan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, 10 Nopember 2017** Yunus Husein, staf khusus satuan tugas penangkapan ikan secara ilegal, penasihat meteri kelauttan dan perikanan Republik Indonesia,, SATGAS 115, di sampaikan di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 15 November 2017

<http://www.neraca.co.id/article/37637/pengelolaan-sumber-daya-laut-perikanan-tangkap-susun-rencana-wpp-nri-718> diakses pada 3 desember 2017

<https://news.detik.com/berita/3513215/lewat-pbb-indonesia-ajak-dunia-tekan-illegal-fishing> diakses pada 2 Desember 2017

<https://blog.act.id/2-fakta-tentang-kondisi-laut-dunia-saat-ini> diakses pada 03 desember 2017